**PERBANDINGAN JUDICIAL COUNCIL DI EMPAT NEGARA[[1]](#footnote-1)**

**Idul Rishan[[2]](#footnote-2) & Abel Putra[[3]](#footnote-3)**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Jl.Tamansiswa No 158 Yogyakarta**

**IdulRizhan@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perbandingan judicial council serta anotasinya terhadap model dan kewenangan Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*; perbandingan judicial council terhadap empat negara (Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia) menunjukkan, terdapat dua model judicial council. Pertama model *legal administer body* sebagaimana ditemukan pada judicial council Afrika Selatan. Kedua, model *self governing body* sebagaimana ditemukan di negara Bulgaria, Argentina, dan Mongolia. Ragam model ini turut mempengaruhi daya jelajah kewenangan yang dimiliki judicial council. *Kedua*; Anotasinya dengan model dan kewenangan KY di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan KY di Indonesia dikualifikasikan dengan model yang tidak terbagi (*undivided model*). Model ini lahir atas kecenderungan pelemahan kewenangan beruntun melalui ajudikasi konstitusional melalui MA dan MK. Jika dibandingkan terhadap empat negara yang menjadi sumber komparisi, kewenangan KY di Indonesia relatif sangat kecil, dan terbatas.

**Kata kunci : (1) Judicial Council (2) Komisi Yudisial**

**Latar Belakang Masalah**

Sebagai sebuah fakta menarik, kehadiran Komisi Yudisial (KY) di berbagai negara merupakan konsekuensi logis terhadap kebutuhan kekuasaan kehakiman di era modern. Sebuah *working group* yang disponsori oleh dana bantuan Amerika Serikat (IFES) merilis sebuah laporan hasil penelitian komparatif mereka terhadap institusi KY di beberapa negara.

Pada pengantar laporannya IFES menyatakan, dalam rangka membangun peradilan yang independen dan akuntabel, banyak negara telah memilih untuk menciptakan lembaga baru seperti KY. Kewenangan KY dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan, dan dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas peradilan. Institusi ini hadir sebagai salah satu komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yang juga mencakup berbagai isu, termasuk akses keadilan, penegakan hukum, dan anti korupsi.[[4]](#footnote-4)

Sampai di tahun 2004 saja, 43 negara (termasuk Indonesia) telah mengatur KY dalam konstitusinya.[[5]](#footnote-5) Kemudian laporan Chicago University pada tahun 2008, KY telah berkembang hingga 121 negara di dunia.[[6]](#footnote-6) Dengan penamaan lembaga yang beragam, bahkan juga sampai dengan kewenangan yang beragam, tujuan pendirian KY di berbagai negara, pada prinsipnya sama yakni meningkatkan independensi peradilan.

Di negara-negara Uni Eropa, KY dibentuk untuk memberikan sumbangsih kualitas independensi peradilan, meningkatkan efisiensi administrasi dan manajerial peradilan.[[7]](#footnote-7) Di Amerika Latin, KY dibentuk untuk menjaga independensi peradilan dari intervensi pemerintah dan parlemen, serta meningkatkan fungsi peradilan dengan menggunakan mekanisme pengawasan independen (*independent oversight mechanism*).[[8]](#footnote-8) Begitu juga di Asia dan Afrika, KY telah berkembang sebagai *balancing* dalam kekuasaan kehakiman.

Latar belakang pembentukan KY diberbagai negara tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut ini:[[9]](#footnote-9) (a) lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; (b) tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) ; (c) kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum; (d) tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; (e) pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Di Indonesia kehadiran KY dalam rumpun kekuasaan kehakiman, sebenarnya justru dilatarbelakangi apa yang disebut oleh penulis sebagai gejala reaksional. Dikatakan sebagai gejala reaksional karena pertama; terdapat reaksi kekecewaan yang cukup akumulatif terhadap independensi peradilan di Indonesia. Sejarah telah mengukir buruknya independensi peradilan kita dari zaman pasca kemerdekaan sampai dengan masa orde baru. Sebastian Pompe misalnya, secara terang-terangan membuka sejarah kelam independensi peradilan di Indonesia dalam disertasinya yang berjudul *The Indonesian Superme Court; A Study of Institutional Collapse*.

Terungkap pada masa setelah kemerdekaan, Soekarno pada saat itu kerap mengintervensi perkara-perkara tertentu dalam proses peradilan. Lebih lanjut pada masa orde baru Soeharto dengan kooptasi politiknya terhadap jabatan ketua Mahkamah Agung (MA)[[10]](#footnote-10). Imbasnya justru memunculkan *publicdistrust* yang cukup kuat terhadap dunia peradilan. Kedua pengaruh global yang cukup kuat mempengaruhi bangsa Indonesia dalam mengembangkan institusi sejenis *judicial commission*. Perlu diakui sedikit banyaknya negara Indonesia terpengaruh oleh *trend* negara-negara maju yang telah mengembangkan institusi sejenis KY, yang cenderung dapat membuat independensi peradilan jauh lebih baik.

Kehadiran KY di Indonesia, bukanlah hajat elit politik, melainkan hajat rakyat. Rakyat yang telah menahan diri dalam kesabaran hampir empat dekade dan selalu dijadikan korban (*victim*) oleh pelaku mafia peradilan.[[11]](#footnote-11) Dengan bekal kewenangan konstitusional, sudah selayaknya hajat rakyat terhadap wibawa peradilan kembali mendapatkan tempatnya.

Dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945, menyatakan KY bersifat mandiri dan memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[[12]](#footnote-12) Dua kewenangan konstitusional KY pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan mutu independensi peradilan melalui sistem *recruitment* hakim, dan mutu akuntabilitas peradilan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Sebagai produk lembaga negara yang lahir dalam masa transisi demokrasi, sejak awal berdirinya bahkan sampai dengan saat ini, kewenangan KY menuai banyak polemik ketika berhadapan dengan pelaku utama kekuasaan kehakiman. Tidak jarang resistensi dari MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK) harus bermuara pada putusan uji materi lembaga peradilan. Sebagai *the sole interpreter of constitution*, besar kemungkinan MK telah mengubah karakteristik KY selama kurang lebih satu dekade ini.

Sebagai contoh, terdapat empat putusan uji materi yang secara signifikan berpengaruh pada model dan kewenangan KY. *Pertama* di tahun 2006 terdapat Putusan MK Nomor Putusan MK 005/PUU-IV/2006. Putusan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam perkembangan kekuasaan kehakiman. Pada saat itu MK dengan sangat kompromistis melepas diri dari subjek pengawasan KY.[[13]](#footnote-13)*Kedua*, pada tahun 2011 terdapat Putusan MA Nomor 36/PUU/2011 yang membatalkan beberapa butir kode etik pengawasan perilaku hakim sebagaimana yang telah disepakati oleh KY dan MA.[[14]](#footnote-14)

*Ketiga*, pada tahun 2013 terdapat Putusan MK Nomor 1,2/PUU-XII/2014. Putusan ini berhasil membatalkan seluruh materi muatan dalam Perppu MK dengan menganulir kewenangan KY membentuk panel ahli seleksi hakim konstitusi dan pelibatan KY dalam pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.[[15]](#footnote-15) *Keempat*, pada tahun 2015, terdapat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. MK menganulir kewenangan KY dalam melakukan seleksi bersama dengan MA terhadap seleksi hakim karir.[[16]](#footnote-16)

Rentetan panjang terhadap pelemahan kewenangan KY telah membawa diskursus baru terhadap eksistensi KY dalam praktik ketatanegaraan kita. Sebab sebagai anak kandung reformasi, KY telah mengalami banyak pergeseran kewenangan secara komperhensif dengan adanya empat fase uji materi di MA maupun MK. Tentunya menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Sebab perlu ada studi tersendiri untuk menguji eksistensi KY kita terhadap kewenangan dan watak *Judicial Council* di berbagai negara. Oleh karena itulah diskursus ini merupakan kajian yang perlu direspon dan dikaji dalam ruang lingkup akademik. Kemudian dipandang layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan menuangkannya ke dalam bentuk riset.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana perbandingan *judicial council* di berbagai negara, serta anotasinya terhadap model dan kewenangan KY di Indonesia?

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dua hal. *Pertama* mengenai perbandingan *Judicial Council* di empat negara dan *kedua*, anotasinya terhadap kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.[[17]](#footnote-17) Pendekatan yang dipakai antara lain *statue approach*, *case approach*, dan *comparative approach*.[[18]](#footnote-18) Pendekatan komparatif dilakukan terhadap judicial council di empat negara antara lain Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia. Ke empat negara dipilih berdasarkan empat aspek yaitu (1) jaminan independensi peradilan dalam konstitusinya, (2) Pengaturan judicial council di dalam level konstitusi (3) faktor pendorong kelahiran yang sama dengan KY di Indonesia dan (4) kesamaan corak kewenangan dengan KY di Indonesia. Data yang dipakai adalah data sekunder. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder dan tersier.[[19]](#footnote-19)

**Hasil Penelitian & Pembahasan**

1. **Judicial Council di 4 Negara**

**Bulgaria**

Dalam konstitusi Bulgaria, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur pada Bab VI dengan judul “*Judicial Power*”. Di dalam Konstitusi Bulgaria, jaminan atas independensi peradilan mendapatkan porsinya dalam Bab yang sama. Pasal 117 ayat (2) menyatakan : “*The judicial branch is independent.  In the performance of their functions, all judges, court assessors, prosecutors, and investigating magistrates shall be subservient only to the law*”.[[20]](#footnote-20)

Jaminan independensi peradilan yang diakui Pemerintahan Bulgaria tidak hanya berimbas secara kelembagaan dan fungsional, melainkan juga berimbas pada otonomi administrasi *budgeting* kehakiman. Pasal 117 ayat (3) menyatakan: “*the judicial branch of government shall have an independent budget*.”[[21]](#footnote-21) Penegasan komitmen jaminan independensi peradilan Bulgaria merupakan hasil resultante politik reformasi konstitusi di tahun 1991.

Reformasi konstitusi Bulgaria di tahun 1991 tidak hanya berimbas pada jaminan independensi peradilan tetapi juga berimplikasi pada pelembagaan organ sejenis Komisi Yudisial dengan penamaan *Supreme Judicial Council* (SJC). SJC diatur secara tegas dalam Konstitusi Bulgaria tepatnya pada Pasal 130 Konstitusi Bulgaria. Faktor pendorong kelahiran SJC di Bulgaria dipicu oleh pengalaman pahit di rezim komunis. Di bawah rezim komunis kekuasaan kehakiman bukan menjadi variabel yang independen. Seleksi dan pengangkatan hakim tunduk pada kontrol kaum komunis. Imbasnya, proses peradilan tidak dilakukan secara imparsial.[[22]](#footnote-22)

Salah satu kesepakatan politik untuk mewujudkan reformasi peradilan ialah memutus mata rantai kekuasaan eksekutif dalam hal administrasi manajerial peradilan. SJC merupakan pilihan politik saat itu untuk mengawal independensi peradilan.[[23]](#footnote-23) Komposisi keanggotaan SJC terdiri dari 25 anggota. Tiga diantaranya dijabat secara *ex officio* oleh Ketua *Superme Court of Cassation*, Ketua *Superme Administrative Court*, dan *Chief Prosecutor*. Sebelas anggota lainnya dipilih oleh parlemen, dan sebelas anggota lainnya dipilih dari cabang kekuasaan judisial. [[24]](#footnote-24)

Kriteria 25 anggota tersebut mempunyai kemampuan kapabilitas, profesional dan berintegritas. Tidak hanya itu para calon anggota wajib mempunyai pengalaman minimal 15 tahun dibidangnya.[[25]](#footnote-25) Jika dilihat dari komposisi keanggotaanya yang berasal dari beragam golongan (partisan), jumlah keanggotaannya ganjil, pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial dan tidak tunduk pada *political will* Presiden, maka SJC merupakan komisi negara independen.

Perihal kewenangan SJC juga diatur melalui konstitusi. Berdasarkan amanat konstitusi SJC mempunyai kuasa dalam mengusulkan kepada Presiden terkait pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi,dan pembinaan, bagi para hakim dan jaksa. Lebih dari itu, SJC berfungsi sebagai badan otonom administrasi manajerial kehakiman. Sebagai badan administrasi manajerial, SJC menjadi penghubung komunikasi politik antara parlemen dan pemerintah khususnya menteri kehakiman.

Jika melihat secara keseluruhan, terdapat empat indikator yang terpenuhi jika SJC di komparisikan dengan KY di Indonesia. *Pertama*, perihal jaminan independensi peradilan. Baik Bulgaria maupun Indonesia, terdapat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 117 ayat (2) Konstitusi Bulgaria dan Pasal 24 UUD RI. *Kedua*, Pengaturan organ Komisi Yudisal dalam level konstitusi. Masing-masing negara mengatur pelembagaan KY di dalam konstitusinya melalui Pasal 130 Konstitusi Bulgaria, dan Pasal 24B pada UUD RI.

*Ketiga*, faktor gejala kelahiran. Tidak dapat dipungkiri baik SJC di Bulgaria maupun di Indonesia memiliki gejala kelahiran yang relatif sama. Alasan pelembagaan KY di Bulgaria hadir karena pergeseran kekuasaan rezim komunis menuju rezim demokratis. KY digunakan sebagai pilihan politik reformasi peradilan untuk mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Begitu juga dengan wajah kekuasaan kehakiman Indonesia yang gejalanya relatif sama. Peralihan rezim otoritarian ke rezim demokratis menandai babak baru reformasi peradilan dengan mengusung KY untuk mengawal independensi peradilan.

*Keempat,* kemiripan corak kewenangan. KY masing-masing negara mempunyai corak kewenangan yang sama yaitu sama-sama melakukan fungsi inisiator pengangkatan hakim dan sebagai organ yang melaksanakan fungsi pendisiplinan terhadap para hakim. Pembedaanya KY di Indonesia tidak mempunyai kuasa dalam hal promosi dan mutasi hakim. Terlebih subjek kewenangan KY di Indonesia hanya pada jabatan hakim tertentu.

**Argentina**

Kekuasaan kehakiman Argentina mengalami perubahan mendasar setelah adanya reformasi konstitusi di tahun 1994. Konsekuensi logis dari amandemen konstitusi, meletakkan reformasi peradilan sebagai salah satu pijakan awal dimulainya era pembaharuan terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam konstitusi Argentina, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur pada *Third Division* dengan judul “ *The Judicial Power*”. Penegasan atas pentingnya jaminan independensi peradilan diatur pada bab yang sama.

Pasal 109 Konstitusi Argentina menyatakan: “*in no case the President of the Nation shall exercise judicial functions, assume jurisdiction over pending cases, or reopen those already adjudged*”.[[26]](#footnote-26) Pasal ini memberi penegasan bahwa dalam keadaan apapun Presiden tidak dapat melakukan fungsi mengadili, mengambil alih yurisdiksi atas kasus-kasus yang tertunda, maupun membuka kembali kasus-kasus yang telah diputus lembaga peradilan. Lebih lanjut Forum Regional Amerika Latin memberikan penjelasan bahwa “*According to Argentina Constitution, the judiciary is one of the three powers of the state, totally independent from the executive and legislature and its decisions are not revisable by political organs*.[[27]](#footnote-27) Dari masing-masing klausul di atas maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*) Argentina dijamin secara tegas dalam konstitusinya.

Reformasi peradilan Argentina (*judicial reform*) yang dilakukan pada tahun 1994 juga berimplikasi langsung pada tata kelola kehakiman (*court administration*). Buah reformasi tersebut berhasil melembagakan organ sejenis Komisi Yudisial dalam konstitusinya. Jodi Finkel menyatakan “*Argentina’s 1994 constitution included important institutional changes that had the potential to reduce executive influence in the judiciary. These changes included a modification of the selection process for court justices and the establishment of a National Judicial Council.”*[[28]](#footnote-28)

*National Judicial Council* (NJC) diatur dalam Pasal 114 Konstitusi Argentina. Faktor pendorong kelahiran organ negara ini dipicu dengan semangat reformasi peradilan di rezim Presiden Carlos Menem. Menem menyetujui gagasan partai radikal yang menginginkan agar proses seleksi dan pengangkatan hakim diserahkan kepada organ negara independen yang tidak tunduk pada *political will* Presiden. [[29]](#footnote-29) Artinya faktor pendorong kelahiran organ negara ini dilakukan untuk meminimalisir kepentingan politik presiden dalam hal pengangkatan hakim di badan peradilan.

Komposisi keanggotaan NJC terdiri dari tigabelas (13) orang komisioner. Tiga (3) diantaranya dipilih dari ikatan organisasi hakim, yang dua berasal dari ibu kota negara dan satu hakim berasal dari provinsi. Enam (6) anggota berasal dari parlemen. Empat diantaranya dari dari partai pendukung pemerintah dan dua dari partai oposisi pemerintah. Empat (4) anggota lainnya berasal dari dua orang pengacara, dan masing-masing anggota lainnya berasal dari pemerintah dan akademisi berlatar belakang profesor.[[30]](#footnote-30) Jika dilihat dari komposisi keanggotaanya yang berasal dari beragam golongan (partisan), jumlah keanggotaannya ganjil, pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial dan tidak tunduk pada *political will* Presiden, maka NJC merupakan komisi negara independen.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (3) konstitusi, NJC mempunyai wewenang melakukan seleksi hakim berdasarkan uji kompetensi dan mengusulkan pengangkatan hakim. Mekanismenya dilakukan sepenuhnya oleh komisi dan selanjutnya akan menghasilkan *shortlisted* untuk diserahkan kepada Presiden dan Parlemen untuk dimintakan persetujuan.[[31]](#footnote-31) Mempunyai kewenangan inisiator anggaran (*budgeting*) terhadap badan peradilan. Melakukan tindakan korektif melalui pendisiplinan hakim sampai dengan mengusulkan pemberhentian hakim.[[32]](#footnote-32)

Jika melihat secara keseluruhan, terdapat empat indikator yang terpenuhi jika NJC di Argentina komparisikan dengan KY di Indonesia. *Pertama*, perihal jaminan independensi peradilan. Baik Argentina maupun Indonesia, terdapat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 Konstitusi Argentina dan Pasal 24 UUD RI. *Kedua*, Pengaturan organ sejenis Komisi Yudisal (KY) dalam level konstitusi. Masing-masing negara mengatur pelembagaan KY di dalam konstitusinya melalui Pasal 114 Konstitusi Argentina, dan Pasal 24B pada UUD RI.

*Ketiga*, faktor gejala kelahiran. Tidak dapat dipungkiri baik NJC di Argentina maupun KY di Indonesia memiliki gejala kelahiran yang relatif sama. Alasan pelembagaan NJC di Argentina hadir sebagai buah amandemen konstitusi di tahun 1994 yang mendorong lahirnya NJC sebagai pijakan awal dilakukannya reformasi peradilan. Tujuannya tidak lain untuk mengawal independensi peradilan. Begitu juga dengan wajah kekuasaan kehakiman Indonesia yang gejalanya relatif sama. Reformasi peradilan yang dilakukan di era transisi mendorong lahirnya KY sebagai pilar dalam mengawal independensi peradilan.

*Keempat,* kemiripan corak kewenangan. KY masing-masing negara mempunyai corak kewenangan yang sama yaitu sama-sama melakukan fungsi inisiator pengangkatan hakim dan sebagai organ yang melaksanakan fungsi pendisiplinan bagi para hakim. Pembedaanya NJC Argentina mempunyai kewenangan dalam hal inisiator anggaran badan peradilan. KY di Indonesia sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. KY di Indonesia juga tidak mempunyai kuasa dalam hal promosi dan mutasi hakim. Terlebih subjek kewenangan KY di Indonesia hanya pada jabatan hakim tertentu.

**Afrika Selatan**

Dalam konstitusi Afrika Selatan, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur pada *Chapter* 8 dengan judul “*Courts and Administration of justice*”. Di dalam konstitusi Afrika Selatan independensi peradilan menjadi peletak dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Konstitusi menegaskan “*the courts are independent and subject only to the Constitution and the law*”. Jaminan independensi tersebut menegaskan bahwa tidak ada satupun organ negara yang dapat mengintervensi fungsi peradilan (*no person or organ of state may interfere with the functioning of the courts*).[[33]](#footnote-33)

Pengaturan organ sejenis *Judicial Council* di Afrika Selatan, diatur pada bab yang sama dengan penamaan *Judicial Services Commission* (JSC). Faktor pendorong kelahiran organ ini dipicu oleh dua faktor. *Pertama*, berakhirnya rezim politik “*apharteid*”. Rezim rasialis antara kulit hitam dan kulit putih membawa pengaruh besar terhadap kekuasaan kehakiman di Afrika Selatan. Di bawah rezim rasialisme, hakim hanya bisa dijabat oleh orang kulit putih. *Kedua*, dipicu oleh besarnya eksklusivisme pemerintah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim.[[34]](#footnote-34) Konsekuensi logisnya, reformasi konstitusi di tahun 1996 mengatur pelembagan JSC dalam batang tubuh konstitusi.

Komposisi keanggotaan JSC terdiri dari 23 orang komisioner dari berbagai macam golongan. Tiga (3) diantaranya representasi dari kalangan hakim. Sebagaimana terdiri dari konstitusi (*chief justice constitutional court*), hakim agung (*President of Superme Court*), hakim pengadilan (*Judge* *President high court of south Africa*). Satu (1) dari kabinet pemerintah yang berasal dari menteri kehakiman. Empat (4) orang dari praktisi hukum yang berasal dari kalangan advokat, dan enam (6) orang dari parlemen yang tiga diantaranya berasal dari partai oposisi pemerintah. Empat (4) orang berasal dari kalangan senator dari (*National Council of Provinces*), satu (1) orang berasal dari akademisi, dan empat (4) orang diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan parlemen.[[35]](#footnote-35) Jika dilihat dari komposisi keanggotaanya yang berasal dari beragam golongan (partisan), jumlah keanggotaannya ganjil, pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial dan tidak tunduk pada *political will* Presiden, maka JSC merupakan komisi negara independen.

Perihal kewenangannya, JSC mempunyai otoritas tunggal sebagai organ yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim. Semua kategorisasi hakim di dalam kekuasaan kehakiman diusulkan oleh JSC dengan merit sistem. Misalnya saja hakim konstitusi. JSC melakukan seleksi dan menyiapkan *shortlisted* calon hakim konstitusi untuk dimintakan persetujuan oleh Presiden, parlemen dan hakim agung. Untuk hakim agung, Presiden mengangkat hakim agung atas rekomendasi dari JSC.

Begitupun untuk kategorisasi hakim lainnya yang semuanya berasal dari rekomendasi JSC. Begitu juga pemberhentian, semua hakim diberhentikan oleh JSC setelah menemukan pelanggaran kode etik, atau melakukan perbuatan pidana.[[36]](#footnote-36) Dengan demikian JSC mempunyai dua kuasa substansial yaitu dalam hal pengangkatan hakim, dan melakukan tindakan disipliner bagi para hakim baik itu berupa sanksi, maupun pemberhentian dari masa jabatan.

Jika melihat secara keseluruhan, terdapat empat indikator yang terpenuhi jika JSC Afrika Selatan di komparisikan dengan KY di Indonesia. *Pertama*, perihal jaminan independensi peradilan. Baik Afrika Selatan maupun Indonesia, terdapat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 165 Konstitusi Afrika Selatan dan Pasal 24 UUD RI. *Kedua*, Pengaturan organ sejenis Komisi Yudisal (KY) dalam level konstitusi. Masing-masing negara mengatur pelembagaan KY di dalam konstitusinya melalui Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan, dan Pasal 24B pada UUD RI.

*Ketiga*, faktor gejala kelahiran. Tidak dapat dipungkiri baik JSC di Afrika Selatan maupun KY di Indonesia memiliki gejala kelahiran yang relatif sama. Alasan pelembagaan JSC di Afrika Selatan dipicu oleh peralihan konfigurasi politik rasialisme (*apharteid*) ke arah konfigurasi politik demokratis yang mendorong reformasi konstitusi untuk mewujudkan independensi peradilan. Salah satunya dengan melembagakan JSC untuk mencegah intervensi Presiden dalam hal pengangkatan hakim. Begitu juga KY di Indonesia. Lahir akibat pergeseran konfigurasi politik dari otoriter ke arah demokratis, yang menuntut kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satunya dengan melembagakan KY dalam konstitusi guna mencegah politisasi dalam hal pengangkatan hakim agung.

*Keempat,* kemiripan corak kewenangan. KY masing-masing negara mempunyai corak kewenangan yang sama yaitu sama-sama melakukan fungsi inisiator pengangkatan dan tindakan disipliner para hakim. Perbedaanya KY di Indonesia hanya menjadi inisiator pengangkatan hakim agung, tidak untuk jabatan hakim lainnya. Demikian juga dengan tindakan disipliner para hakim, tidak untuk hakim konstitusi.

**Mongolia**

Dalam Konstitusi Mongolia, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman diatur pada *Part* IVdengan penamaan “*The Judiciary*”. Sebagai negara demokratis, Mongolia menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*) dalam batang tubuh konstitusinya (*constitutionally based power*). Pasal 49 ayat (1) Konstitusi Mongolia menegaskan “*Judges are independent and subject only to the law*”.[[37]](#footnote-37)

Pengaturan organ sejenis Komisi Yudisial (*judicial council*) di Mongolia mendapatkan porsinya melalui konstitusi (*constitutional importance*) dengan penamaan *Judicial General Council* (JGC).[[38]](#footnote-38) Faktor pendorong kelahiran JGC dipicu oleh perubahan konfigurasi politik dari rezim komunis bergeser ke arah rezim demokratis. Pergeseran konfigurasi politik ini memberi dampak secara langsung terhadap perubahan sistem politik, pemerintahan, dan peradilan yang dulunya berada dibawah rezim komunis hampir selama 70 tahun. [[39]](#footnote-39)

Pergeseran konfigurasi politik ini mendorong perubahan konstitusi Mongolia di tahun 1992. Salah satu kesepakatan politik yang ditempuh pemerintahan Mongolia pasca amandemen konstitusi ialah mendorong percepatan “*Legal Reform Program*” yang dilakukan sampai di tahun 1998, kemudian dilanjutkan dengan “*Strategic Plan for the Justice System of Mongolia”* pada tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya ialah menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.[[40]](#footnote-40) Buah reformasi peradilan Mongolia mendorong lahirnya JGC yang bertujuan untuk mengawal dan menjamin independensi peradilan.[[41]](#footnote-41)

Komposisi keanggotaan JGC tidak diatur dalam level konstitusi, melainkan diatur pada level undang-undang. Jika dilihat dari model kelembagaan, GCC telah melewati tiga fase bentuk kelembagaan. Hal ini disebabkan oleh karena program percepatan reformasi peradilan yang dilakukan Mongolia berimbas pada posisi karakteristik kelembagaan JGC. Di fase tahun 1993-2002, JGC merupakan perpanjangtangan pemerintah atau eksekutif. Di tahun 2002-2012, JGC berubah bentuk menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang merupakan perpanjang tangan Mahkamah Agung (MA). Terhitung mulai tahun 2013, JGC berubah bentuk menjadi Komisi Negara Independen yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komposisi keanggotaannya terdiri dari lima orang komisioner. Tiga diantaranya berlatar belakang hakim, satu perwakilan dari profesi advokat, dan satu orang dari Kementerian Kehakiman.[[42]](#footnote-42)

Jika dilihat dari komposisi keanggotaanya yang bersifat partisan, jumlah komisionernya ganjil, tidak tunduk pada *politicall will* Pemerintah atau Presiden, maka GCC merupakan Komisi Negara Independen (*independent agency*). Perihal kewenangannya konstitusi Mongolia memberikan kewenangan atributif dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim.[[43]](#footnote-43) Begitu juga dalam pengangkatan hakim agung, yang diusulkan oleh JGC untuk setujui oleh parlemen dan disahkan secara seremonial oleh Presiden.[[44]](#footnote-44) Sejak tahun 2013 perubahan model kelembagaan menjadi organ negara independen berimplikasi langsung terhadap kewenangannya. Melalui perintah undang-undang (*legislatively based power*), JGC menjadi administrator independen terhadap kekuasaan kehakiman. Termasuk promosi, mutasi, dan pendisiplinan sampai inisiator anggaran (*budgeting*) terhadap kekuasaan kehakiman.

Secara keseluruhan, terdapat empat indikator yang terpenuhi jika JGC Mongolia di komparisikan dengan KY di Indonesia. *Pertama*, perihal jaminan independensi peradilan. Baik Mongolia maupun Indonesia, terdapat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independent of judiciary*). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Konstitusi Mongolia dan Pasal 24 UUD RI. *Kedua*, Pengaturan organ sejenis Komisi Yudisal (KY) dalam level konstitusi. Masing-masing negara mengatur pelembagaan KY di dalam konstitusinya melalui Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia, dan Pasal 24B pada UUD RI.

*Ketiga*, faktor pendorong gejala kelahiran. Tidak dapat dipungkiri baik JGC di Mongolia maupun KY di Indonesia memiliki gejala kelahiran yang relatif sama. Pelembagaan JGC di Mongolia hadir melalui perubahan konfigurasi politik komunis ke arah demokratis mendorong adanya perubahan konstitusi. Amandemen konstitusi menempatkan organ JGC sebagai tonggak reformasi peradilan yang bertujuan untuk menjamin independensi peradilan. Begitu juga dengan KY di Indonesia, lahir melalui perubahan konfigurasi politik otoriter kearah yang lebih demokratis. Amandemen konstitusi (1999-2002) menempatkan KY sebagai tonggak reformasi peradilan untuk mewujudkan independensi peradilan.

*Keempat,* kemiripan corak kewenangan. Masing-masing negara mempunyai corak kewenangan yang sama yaitu sama-sama melakukan fungsi inisiator pengangkatan hakim. Perbedaannya KY di Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap inisiator pengangkatan hakim di bawah MA. Begitu juga dalam hal promosi dan mutasi. Titik pembedaan lainnya KY tidak mempunyai peran dalam hal administrator independen terhadap kekuasaan kehakiman seperti inisiator *budgeting,* pendidikan dan pelatihan bagi hakim, sampai dengan kebutuhan infrastruktur badan peradilan. Beda halnya dengan JGC yang mempunyai peran dan kewenangan tersebut.

Dari hasil komparisi di empat negara, berikut penulis menjabarkan dalam bentuk tabulasi.

**Tabel 1**

**Perbandingan Judicial Council di Empat Negara**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negara | Faktor Pendorong Kelahiran | Kewenangan | Komposisi Keanggotaan | Model Kelembagaan |
| Bulgaria | Independensi Peradilan | Pengangkatan, Pendisiplinan,& Pembinaan Hakim dan Jaksa dan Inisiator Budgeting badan Peradilan | Partisan | Komisi Negara Independen |
| Argentina | Independensi Peradilan | Pengangkatan Pendisiplinan, Pemberhentian Hakim, dan Inisiator Anggaran Badan Peradilan | Partisan | Komisi Negara Independen |
| Afrika Selatan | Independensi Peradilan | Pengangkatan & Pemberhentian Hakim | Partisan | Komisi Negara Independen |
| Mongolia | Independensi Peradilan | Pengangkatan, promosi, mutasi, pendisiplinan, pemberhentian, dan inisiator budgeting | Partisan | Komisi Negara Independen |

Dari perbandingan di atas, konklusi awal menegaskan bahwa terdapat dua model judicial council yang ditemukan setelah melakukan komparisi di empat negara. *Pertama*, judicial council dengan model *administer legal career.* Model ini ditemukan pada judicial council di Afrika Selatan. Pada model ini *judicial council* mempunyai fungsi sebagai organ pengangkatan dan pembinaan karir hakim. Umumnya, kewenangan judicial council dengan karakteristik demikian, meliputi pengangkatan, promosi, mutasi, pelatihan, pendidikan, dan pendisiplinan para hakim secara terpadu. Artinya judicial council di Afrika Selatan bertanggung jawab atas pengangkatan dan pembinaan karir hakim.

*Kedua,* Judicial council dengan model *self governing body.* Karakteristik ini mempunyai fungsi sebagai administrator independen terhadap manajemen kekuasaan kehakiman. judicial council dengan model ini ditemukan pada negara Bulgaria, Argentina, dan Mongolia. Dengan model *self governing body*,judicial council mempunyai kewenangan tidak hanya pada hakim melainkan terhadap tata kelola atau manajemen lembaga peradilan. Lazimnya dengan model ini judicial council mempunyai kewenangan terhadap pengangkatan, pembinaan karir hakim, dan alokasi anggaran, serta pemenuhan infrastruktur terhadap lembaga peradilan.

Bahkan judicial council dengan model demikian mempunyai kewenangan komplementer untuk mengajukan rancangan peraturan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan karakteristik *self governing body*, judicial council tidak hanya berorientasi untuk menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan, melainkan juga berfungsi untuk meningkatkan efektifitas manajemen kekuasaan kehakiman.

Jika melihat perbandingan *Judicial Council* di empat negara, masing-masing negara menempatkan *Judicial Council* sebagai organ negara independen. Hal ini dibuktikan dengan komposisi keanggotaanya yang berasal dari beragam golongan (partisan), jumlah keanggotaannya ganjil, pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial dan tidak tunduk pada *political will* Presiden. Kategorisasi ini juga menempatkan *Judicial Council* sejajar dengan badan kehakiman atau dengan kata lain tidak tunduk di bawah supervisi badan peradilan.

1. **Anotasi Model & Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia**

Pasca amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman RI menjamin adanya prinsip indpendensi peradilan dalam batang tubuh konstitusinya. Adanya penegasan atas jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari preseden yang muncul di era orde lama dengan orde baru. Pada saat itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah konfigurasi politik otoritarian. Imbasnya kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh rezim eksekutif. Amandemen UUD di era transisi (1999-2002) menempatkan jaminan independensi peradilan dalam Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen. Pasal 24 UUD menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.[[45]](#footnote-45)

Pengaturan organ sejenis *judicial council* diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dengan penamaan Komisi Yudisial (KY). Pasal 24B menyatakan “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.[[46]](#footnote-46) Faktor pendorong kelahiran KY dipengaruhi oleh 4 faktor. *Pertama*, akibat pergeseran konfigurasi politik rezim pemerintahan dari yang sifatnya otoritarian kemudian bergerak ke arah yang lebih demokratis. Pergeseran konfigurasi politik ini menuntut performa kekuasaan kehakiman yang lebih independen, transparan, dan akuntabel.

*Kedua*, akibat gejala reaksional atas praktik politisasi jabatan hakim yang kerap mendapatkan intervensi pemerintah. Gejala ini ditandai oleh pengalaman di era demokrasi terpimpin. Di bawah Presiden Soekarno, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini ditandai dengan adanya kewenangan intervensi dan campur tangan Presiden terhadap proses peradilan. Begitu juga pada era orde baru. Jabatan hakim agung kerap dikooptasi secara politis oleh Presiden. *Ketiga*, pengaruh *trend* atau globalisasi organ negara sejenis *Judicial Council* yang telah diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa. Harus diakui Italia dan Prancis menjadi salah satu alternatif model percontohan *Judicial Council* di berbagai negara.

*Keempat*, ketiadaan organ yang dapat menjadi penghubung antara aktor kekuasaan kehakiman dengan masyarakat (*juctice seeker*) untuk melakukan monitoring secara intensif terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Minimnya efektifitas pengawasan secara internal yang telah ada, mendorong lahirnya Komisi Negara Independen sebagai pengawas etika dan kehormatan hakim secara eksternal.

Komposisi keanggotaan KY tidak diatur melalui level konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Pasal 6 menyatakan komposisi keanggotaan KY berjumlah 7 (tujuh) orang. Dua diantaranya mantan hakim, dua orang dari praktisi hukum, dua orang dari akademisi, dan satu orang dari anggota masyarakat.[[47]](#footnote-47) Jika dilihat dari komposisi keanggotaanya yang bersifat partisan, jumlah komisionernya ganjil, independensi kelembagaannya disebutkan oleh UUD, tidak tunduk pada *politicall will* Pemerintah atau Presiden, maka KY merupakan Komisi Negara Independen (*independent agency*).

Perihal kewenangannya KY mempunyai kuasa dalam hal mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Setelah melewati proses ajudikasi konstitusional secara beruntun, saat ini kewenangan KY relatif sangat kecil. Oleh karena itu, studi ini mencoba memetakan beberapa pelemahan kewenangan yang terjadi secara beruntun mulai dari tahun 2006-sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 2[[48]](#footnote-48)**

**Pelemahan Kewenangan KY Melalui Ajudikasi Konstitusional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Putusan | Tahun | Model Ajudikasi | Pelemahan Kewenangan |
| 1 | Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. | 2006 | MK | Pembatalan kewenangan pengawasan terhadap hakim konstitusi |
| 2 | Putusan MA Nomor 36/PUU/2011 | 2011 | MA | Pembatalan butir kode etik KY&MA dalam wilayah kompetensi pengawasan perilaku hakim |
| 3 | Putusan MK Nomor 1,2/PUU-XII/2014 | 2013 | MK | Pembatalan kewenangan KY dalam keterlibatan panel ahli seleksi dan pengawasan hakim konstitusi |
| 4 | Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 | 2015 | MK | Pembatalan kewenangan KY dalam keterlibatan seleksi dan pengangkatan hakim karir di bawah MA |

Jika dilihat dari model dan kewenangan KY di Indonesia terhadap judicial council yang menjadi rujukan perbandingan, terdapat beberapa anotasi perihal model dan kewenangan KY di Indonesia. *Pertama*, Jika dilihat dari posisi teoritik pelembagaan KY di Indonesia. Baik di Indonesia maupun Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia, mengatur pelembagaan KY atau judicial council pada BAB Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, perihal karakteristik kelembagaannya. Baik d Indonesia maupun masing-masing negara yang menjadi sumber komparisi, sama-sama menempatkan KY atau judicial council sebagai Komisi Negara Independen.

Alasan utama menempatkan KY atau judicial council sebagai Komisi Negara Independen ialah agar organ ini tidak tunduk di bawah kepentingan atau supervisi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. KY atau judicial council ditempatkan sebagai variabel yang independen agar kekuasaan kehakiman terhindar dari bentuk dan pola politisasi dari kekuasaan pemerintah. *Ketiga*, satu-satunya titik pembeda KY di Indonesia dengan judicial council Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia, ialah pada komposisi keanggotannya. Masing-masing negara yang menjadi sumber komparisi melibatkan keterwakilan golongan hakim sebagai unsur komisioner judicial council. Berbeda dengan KY di Indonesia. Komposisi keanggotaan KY tidak melibatkan keterwakilan golongan hakim melainkan hanya melibatkan mantan hakim.

Jika dilihat dari corak kewenangan KY di Indonesia terhadap judicial council yang menjadi rujukan perbandingan, terdapat beberapa anotasi perihal corak kewenangan KY di Indonesia. *Pertama*, kewenangan KY di Indonesia relatif cukup kecil jika dibandingkan dengan kewenangan judicial council di Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan fungsi dan kewenangan di bidang inisiator anggaran serta promosi dan mutasi para hakim.

*Kedua*, KY di Indonesia lahir dengan corak kewenangan yang tidak terbagi. Frasa yang diatur melalui Pasal 24B merupakan frasa *undefined and implied constitutional power*. “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.[[49]](#footnote-49) Frasa ini yang kemudian disebut oleh penulis sebagai kewenangan implisit sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam level UU. Berbeda dengan negara yang menjadi rujukan komparisi. Baik judicial council Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia, tidak menggunakan frasa yang implisit dalam konstitusinya. Kewenangan judicial council di empat negara diatur secara eksplisit dan limitatif yaitu pengangkatan pemberhentian promosi dan mutasi hakim serta kewenangan lain di bidang inisiator anggaran badan peradilan.

Berbeda halnya dengan KY di Indonesia justru sampai saat ini masih mencari bentuk kewenangannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya model ajudikasi konstitusional yang mereduksi dan menghapus fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial.Artinya KY di Indonesia tidak mempunyai karakteristik yang utuh sebagaimana diatur melalui Pasal 24B UUD 1945. KY di Indonesia tidak dapat ditempatkan sebagai model *legal administer body*, sebab KY tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengangkatan dan pembinaan karir hakim yang meliputi promosi dan mutasi. Begitu juga dengan model *self governing body*. KY di Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam inisiator anggaran dan pemenuhan terhadap infrastruktur lembaga peradilan. Banyaknya pelemahan kewenangan yang dialami KY secara beruntun justru menempatkan KY dengan model dan corak kewenangan yang tidak terbagi (*undivided model*).

*Ketiga*, perihal subjek kewenangan yang diatur. Subjek kewenangan KY di Indonesia diatur secara limitatif. Artinya KY di Indonesia hanya mempunyai kewenangan pada jabatan hakim tertentu. Sebagaimana kewenangan KY yang tidak terlibat dalam pengangkatan hakim konstitusi dan pengawasan hakim konstitusi. Berbeda halnya dengan negara yang menjadi sumber komparisi. Subjek kewenangan judicial council mencakup semua jabatan hakim di badan peradilan atau yang melekat pada rezim kekuasaan kehakiman. Menariknya bahkan judicial council di Bulgaria tidak hanya mengatur hakim sebagai subjek kewenangan judicial council melainkan juga Jaksa yang menjadi kompetensi fungsi dan kewenangan judicial council Bulgaria. Dengan demikian dilihat dari segi corak kewenangan, KY di Indonesia mempunyai kewenangan yang relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan Judicial council di Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil komparisi di empat negara, terdapat dua model judicial council. Pertama model *legal administer body* Kedua, model *self governing body.* KY di Indonesia dikualifikasikan dengan model yang tidak terbagi (*undivided model*). Model ini lahir atas kecenderungan pelemahan kewenangan KY secara beruntun melalui ajudikasi konstitusional MA dan MK. Jika dibandingkan terhadap empat negara yang menjadi sumber komparisi, kewenangan KY di Indonesia relatif sangat kecil, dan terbatas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan,* ELSAM, Jakarta,2004

Cetak biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025, KYRI, Jakarta,2010.

F. Sugeng Istanto*, Penelitian Hukum*, Cv Ganda, Yogyakarta, 2007.

Idul Rishan, *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman;Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014.

Komisi Yudisial RI, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, Kerja sama dengan JPIP dan USAID, Sekertariat Jenderal KYRI, Jakarta, 2014.

Maria Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Maria Soemardjono, “*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Buku Ajar)*”*,* UGM,Yogyakarta, 2007.

Ni’matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi,* UII Press, Yogyakarta,2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.

Sebastian Pompe*, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta,1986.

Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries*), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999.

**Jurnal, Bunga Rampai,Penelitian & Website;**

Emilio J Cardenas dan Hector M. Chaver, “*Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America*”, Comparative of Analysis of Judicial Corruption, Transparency Internasional; Cambridge University Press, 2007.

Gerald Zarr, *Judicial Strengthening in Bulgaria*, Bulgaria Judiciary Project No.: 180-0249.83, 1998, United Stated Agency for International Development, Sofia Bulgaria

Heike Gramckow dan Frances Allen, *Justice Sector Reform in Mongolia: Looking Back, Looking Forward*, Justice and Development Working Paper Series No.65990, 2011, Legal Vice Presidency The World Bank, Whasington DC

Iveth A. Plascencia, “*Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World*”, Law School Student Scholarship-Seton Hall Law Paper 666, 2013, New Jersey.

Jodi Finkel, *Judicial Reform in Argentina in The 1990’s: How Electoral Incentives Shape Institutional Change*, Research,2004, Loyola Marymount University

Latin America Regional Forum,  *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region*, LARF-International Bar Association, 2008, United Kongdom.

Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, “*Guarding the Guardians: Judicail Councils and Judicial independence*”, 2008, John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250, Chicago.

Open Society Institute, *Judicial Independence in Bulgaria*, Europe Project: Monitoring the E.U. Accession Process Judicial Independence

Yonatan T. Fessha, C*onstitutional Court Appointment: The South African Process*”, Working Papper, 2010, Institute of Intergovernmental Relations School of Policy Studies, Queen’s University

<http://eng.judcouncil.mn/composition.html>, Diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 16.00 WIB.

**Peraturan Per Undang-Undangan;**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 5250.

**Putusan Lembaga Peradilan**

Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Lihat Putusan MA Nomor 36/PUU/2011

Lihat Putusan MK Nomor 1,2/PUU-XII/2014.

Lihat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015

1. Riset ini didanai oleh DPPM UII dengan Judul “*Perbandingan Judicial Council: Anotasi terhadap Model dan Kewenangan KY di Indonesia*”, DPPM UII, Yogyakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen FH UII, Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahasiswa FH UII, Universitas Islam Indonesia. [↑](#footnote-ref-3)
4. IFES 2004 kemudian dikutip oleh, Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman;Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm179. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan,* ELSAM, Jakarta,2004 hlm 106. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, “*Guarding the Guardians: Judicail Councils and Judicial independence*”, John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250, Chicago, 2008, hlm 26. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries*), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Emilio J Cardenas dan Hector M. Chaver, “*Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America*”, Comparative of Analysis of Judicial Corruption, Transparency Internasional; Cambridge University Press, 2007, hlm 45-46. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ni’matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi,* UII Press, Yogyakarta,2007, hlm 149. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sebastian Pompe*, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012, Hlm 98 dan 165. [↑](#footnote-ref-10)
11. Busyro Muqaddas, Dalam Pengantar *Cetak biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, KYRI, Jakarta,2010, Hlm ii. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Putusan MA Nomor 36/PUU/2011. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Putusan MK Nomor 1,2/PUU-XII/2014. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. [↑](#footnote-ref-16)
17. F. Sugeng Istanto*,Penelitian Hukum*, Cv Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm 29. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta,2005 hlm 29. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto**,** *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta,1986, hlm 51. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 117 ayat (2) Konstitusi Bulgaria 1991 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 117 ayat (2) Konstitusi Bulgaria 1991 [↑](#footnote-ref-21)
22. Gerald Zarr, *Judicial Strengthening in Bulgaria*, Bulgaria Judiciary Project No.: 180-0249.83, United Stated Agency for International Development, Sofia Bulgaria, 1998,hlm 2 [↑](#footnote-ref-22)
23. Open Society Institute, *Judicial Independence in Bulgaria*, Europe Project: Monitoring the E.U. Accession Process Judicial Independence, 2001, E.U., hlm 75. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 130 ayat (1)dan (3) Konstitusi Bulgaria 1991 [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 130 ayat (2) Konstitusi Bulgaria 1991 [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 109 Konstitusi Argentina 1994. [↑](#footnote-ref-26)
27. Latin America Regional Forum,  *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region*, LARF-International Bar Association, United Kongdom, 2008, hlm 1. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jodi Finkel, *Judicial Reform in Argentina in The 1990’s: How Electoral Incentives Shape Institutional Change*, Research, Loyola Marymount University, 2004, hlm 67 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Iveth A. Plascencia, “*Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns Around the World*”, Law School Student Scholarship-Seton Hall Law Paper 666,New Jersey, , 2013, hlm 16-17. [↑](#footnote-ref-30)
31. Latin America Regional Forum, *Appointment, Control and Removal of Judges in the Region*,*op.cit*.hlm 3. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 114 Konstitusi Argentina 1994. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 165 ayat (2) dan (3), Konstitusi Afrika Selatan 2012. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yonatan T. Fessha, C*onstitutional Court Appointment: The South African Process*”, Working Papper, Institute of Intergovernmental Relations School of Policy Studies, Queen’s University, 2010,hlm 1-2. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan 2012 [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 177, Konstitusi Afrika Selatan 2012 [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 49 ayat (1) Konstitusi Mongolia 2001. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001. [↑](#footnote-ref-38)
39. Heike Gramckow dan Frances Allen, *Justice Sector Reform in Mongolia: Looking Back, Looking Forward*, Justice and Development Working Paper Series No.65990, Legal Vice Presidency The World Bank, Whasington DC, 2011, hlm 1. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*.,hlm 2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001. [↑](#footnote-ref-41)
42. <http://eng.judcouncil.mn/composition.html>, Diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 49 ayat (4) Konstitusi Mongolia 2001. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Mongolia 2001. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pasal 24 UUD 1945 Pasca Amandemen [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 24B UUD 1945 Pasca Amandemen [↑](#footnote-ref-46)
47. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. [↑](#footnote-ref-47)
48. Penjabaran bentuk pelemahan kewenangan KY dapat dilihat secara utuh pada laporan hasil penelitian ini, Idul Rishan, “*Perbandingan Judicial Council: Anotasi terhadap Model dan Kewenangan KY di Indonesia*”, DPPM UII, Yogyakarta, 2017, hlm 33-43. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pasal 24B UUD 1945 Pasca Amandemen [↑](#footnote-ref-49)